



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Masyarakat Sipil Palestina Terkait Penyerangan di Wilayah Sheikh Jarrah dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional pada Tahun 2017-2021

Rainner Luckas Gredenggo¹, Roberto O.C Seba², Christian H.J de Fretes³,

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, rgredenggoo@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, robert.seba@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, christian.defretes@uksw.edu

Corresponding Author: rgredenggoo@gmail.com¹

Abstract: *The attacks on Palestinian civilians in the Sheikh Jarrah area of East Jerusalem have become a focal point of conflict, reflecting broader tensions between Palestine and Israel. This conflict began in the 1950s when Palestinian families were forced to leave their homes and replaced by Israeli settlers. Over the years, the situation has worsened, particularly with Israel's increasing efforts to evict Palestinians and establish Jewish settlements in the area. Between 2017 and 2021, tensions intensified with increased attacks on Palestinian civilians, widespread protests, and clashes between Israeli security forces and Palestinians. This study aims to analyze the legal protection of Palestinian civilians in Sheikh Jarrah from the perspective of International Humanitarian Law (IHL), focusing on the fundamental rights of civilians protected by international law during armed conflicts. Despite international calls to end forced evictions and human rights violations, the on-the-ground situation shows that protection for Palestinians remains limited. This research adopts a qualitative descriptive approach, aiming to provide a systematic, accurate, and factual portrayal of events in Sheikh Jarrah, while also understanding the implications of the conflict on the protection of Palestinian civilians' rights. The study is expected to contribute to the understanding of international humanitarian law in the context of the Palestine-Israel conflict.*

Keyword: *Civilians, Human Rights, Humanitarian Law, Israel, Palestina, Sheikh Jarrah.*

Abstrak: Penyerangan terhadap masyarakat sipil Palestina di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, telah menjadi salah satu episentrum konflik yang mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara Palestina dan Israel. Konflik ini bermula sejak tahun 1950-an ketika keluarga-keluarga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka dan digantikan oleh pemukim Israel, dan terus memburuk dengan upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dan mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dalam periode 2017-2021, ketegangan ini semakin intens dengan meningkatnya penyerangan terhadap warga sipil Palestina, serta unjuk rasa dan bentrok yang melibatkan pasukan keamanan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil Palestina di Sheikh Jarrah dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, yang meliputi hak-hak dasar warga sipil yang dilindungi oleh hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun telah ada

tekanan internasional untuk menghentikan pengusiran dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, situasi di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga Palestina masih minim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual mengenai peristiwa di wilayah Sheikh Jarrah, serta untuk memahami implikasi dari konflik ini terhadap perlindungan hak-hak warga sipil Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum humaniter internasional dalam konteks konflik Palestina-Israel.

Kata Kunci: Warga Sipil, Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, Israel, Palestina, Sheikh Jarrah.

PENDAHULUAN

Humanitarian Law atau Hukum Humaniter adalah salah satu cabang dari ilmu hukum internasional. Istilah Hukum Humaniter atau dengan lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, yang pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), lalu kemudian berkembang lagi menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), yang pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum humaniter merupakan istilah yang relatif baru, yang lahir pada sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 (Hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia, n.d.). Terdapat definisi rumusan mengenai hukum humaniter sebagai bidang baru dalam hukum internasional, salah satunya dari Mochtar Kusumaatmadja yang berpandangan bahwa hukum humaniter adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang (Kusumaatmadja, 1980). Sehingga dapat disimpulkan sebagai norma yang dibuat karena alasan kemanusiaan untuk membatasi akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam sebuah pertikaian atau konflik dengan membatasi cara-cara serta metode dalam berperang. Dalam dinamika hukum internasional terkhusus hukum humaniter internasional masih banyak pertikaian atau konflik yang terjadi yang melanggar aturan hukum tersebut. Salah satu contoh pelanggarannya adalah yang menjadi topik pembahasan ini yaitu tentang Perlindungan Masyarakat Sipil Palestina terkait penyerangan di wilayah Sheikh Jarrah dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Konflik antara Israel-Palestina di wilayah Sheikh Jarrah terjadi karena penyerangan warga sipil akibat dari perselisihan tentang tanah dan pemilikan rumah di wilayah tersebut. Sejak tahun 1950-an, wilayah tersebut sudah menjadi lokasi tensi dan konfrontasi antara warga Palestina dan Israel. Penyerangan warga sipil di wilayah Sheikh Jarrah berasal dari perselisihan yang berlangsung selama beberapa tahun tentang tanah dan pemilikan rumah di wilayah tersebut antara warga Palestina dan pendatang Israel. Pada tahun 2017, tensi antara kedua belah pihak semakin memburuk, dengan serangkaian aksi unjuk rasa dan bentrokan yang terjadi. Pada tahun 2021, membuat situasi memburuk ketika pendatang Israel dan pasukan keamanan berusaha untuk mengusir beberapa keluarga Palestina dari rumah mereka, yang menyebabkan unjuk rasa dan bentrokan yang lebih besar dan memicu penyerangan warga sipil oleh pasukan keamanan Israel. Ini menandai awal dari penyerangan warga sipil di wilayah Sheikh Jarrah.

Pada Mei 2021 terjadi perang 11 hari di wilayah Sheikh Jarrah karena perselisihan tentang pemilikan tanah dan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka. Konflik ini menjadi simbol bagi perselisihan lebih luas antara Israel dan Palestina tentang pembagian tanah dan hak istimewa. Bentrokan dimulai setelah pasukan keamanan Israel melakukan penyerangan warga sipil Palestina yang tinggal di wilayah tersebut, dan memicu reaksi dari

militan Palestina. Perselisihan tanah di wilayah Sheikh Jarrah ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1956, ketika pemerintah Israel memproses pengusiran warga Palestina dari rumah-rumah mereka dengan alasan bahwa tanah tersebut dulunya dimiliki oleh warga Yahudi. Konflik ini menjadi semakin memanas pada beberapa tahun terakhir dan mengarah ke perang 11 hari yang terjadi pada Mei 2021. Dalam bentrokan yang berlangsung selama 11 hari, terjadi ledakan dan serangan udara yang melibatkan kedua belah pihak. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 200 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka selama perang 11 hari ini. Terdapat juga laporan mengenai kerusakan rumah dan infrastruktur di wilayah Palestina, termasuk di wilayah Sheikh Jarrah. Angka korban jiwa dan kerusakan bangunan ini mungkin masih berubah karena situasi masih belum stabil di wilayah tersebut.

Warga Palestina memprotes tindakan otoritas Israel, yang kemudian memicu bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk rasa di beberapa wilayah Tepi Barat. Konflik Palestina-Israel di wilayah Sheikh Jarrah yang disebabkan oleh isu perluasan pemukiman Yahudi telah terjadi beberapa kali dan mungkin akan terulang lagi di masa yang akan datang, terutama jika otoritas Israel terus memaksakan kehendak mereka yang melanggar hukum internasional. Rupert Colville, juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menegaskan kembali posisi PBB tentang pendudukan Israel atas Daerah Otonomi Palestina pada Mei 2021, dan Penduduk Yahudi Daerah Otonomi Palestina yang diduduki Israel melanggar hukum internasional. PBB memandang konflik hukum humaniter di wilayah Sheikh Jarrah sebagai masalah besar. PBB menekankan juga bahwa pengusiran warga Palestina dari rumah-rumah mereka dan penggunaan kekerasan oleh pihak bersenjata melanggar hukum humaniter internasional dan harus segera berakhir. PBB juga memperjuangkan hak warga Palestina untuk memperoleh perlindungan dan hak-hak mereka sebagai warga sipil dalam konflik. Mereka meminta pihak-pihak berkepentingan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional dan mengatasi masalah ini melalui jalur diplomatik dan negosiasi. Hukum Internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, dan semua pemukiman Yahudi di sana ilegal (Nadira, 2021). Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan jenis kualitatif, di dukung dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif di mana pendekatan ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan pada fakta-fakta dan sifat-sifat yang ada dalam suatu populasi atau cakupan wilayah tertentu (Suryabrata, 1983).

Konflik antara Israel-Palestina tentang perlindungan masyarakat sipil Palestina terkait penyerangan di wilayah Sheikh Jarrah dalam perspektif hukum humaniter internasional telah dianalisis dalam beberapa penelitian sebelumnya. Pertama, bertujuan untuk menjelaskan permasalahan tentang pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter dalam agresi Israel ke Palestina dan mekanisme penegakan hukum humaniter bagi penjahat perang Israel (Yuliantiningsih, 2009). Kedua, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran Hukum Diplomas dan Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Israel ketika melancarkan serangan militer terhadap warga palestina (Mu'afizain & Hanan, 2021). Ketiga, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terkait kronologi kejadian penyerangan yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa setelah terjadi gencatan senjata agar mengetahui cara berperang dan serta melindungi warga penduduk sipil dalam bersengketa bersenjata (Alim, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan masyarakat sipil Palestina di wilayah Sheikh Jarrah, khususnya terkait penyerangan yang terjadi antara tahun 2017 hingga 2021, dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan

secara sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan pada fakta-fakta dan sifat-sifat yang ada dalam suatu populasi atau cakupan wilayah tertentu (Suryabrata, 1983). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui kajian literatur, yang mencakup jurnal ilmiah, artikel dari media internasional terpercaya, serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum internasional dan konflik Palestina-Israel. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen dan laporan-laporan resmi dari organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Proses pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang terjadi di wilayah Sheikh Jarrah, serta untuk menganalisis apakah hukum humaniter internasional telah diterapkan secara efektif dalam melindungi masyarakat sipil Palestina. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi hukum dari konflik di wilayah tersebut dan kontribusi terhadap upaya perlindungan hak-hak dasar masyarakat sipil Palestina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sheikh Jarrah

Sejarah wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur berawal dari 28 keluarga Palestina yang terusir dari Israel pada tahun 1948 menetap di wilayah tersebut gusiran ini banyak dikenal dengan peristiwa *Nakba* (bencana) yang menyebabkan penduduk Palestina mengungsi dari rumah mereka bisa terbilang jumlah penduduk yang mengungsi mencapai ratusan ribu. Pada 1956, 28 keluarga pengungsi tersebut mencapai kesepakatan dengan kementerian dari Yordania dan badan pengungsi PBB (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) untuk bertanggung jawab menyediakan rumah bagi mereka dan diketahui wilayah tersebut berada dibawah kekuasaan Yordania menurut koalisis sipil untuk HAM Palestina di Yerusalem (*The Civil Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem*) pemerintah Yordania menyediakan tanah sementara *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* untuk menanggung biaya 28 pembangunan rumah untuk keluarga – keluarga mereka saat itu. Dalam surat pernyataan CCPRJ yang merupakan Koalisi Sipil untuk Hak Asasi Manusia Palestina di Yerusalem (*Civil Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem*) berkata “sebuah kontrak telah dispakatai antara kementerian konstruksi dan rekonstruksi dengan keluarga Palestina pada tahun 1956 dan juga salah satu syarat utama menyatakan bahwa penduduk membayar biaya simbolis, asalkan kepemilikan di alihkan kepada penduduk membayar biaya simbolis di alihkan kepada penduduk setelah 3 tahun sejak penyelesaian konstruksi” sambungmya namun kemudia kesepakatan tersebut terganggu oleh warga Israel dari tepi barat dan termasuk yerusalem.

Pada Juli 1972, dua asosiasi Yahudi di Israel, yaitu Komite Sephardic dan Komite Yerusalem, mengajukan permohonan kepada pengadilan Israel untuk mengusir empat keluarga Palestina yang tinggal di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dari rumah mereka sebab wilayah tersebut milik mereka dan mereka akan di anggap telah melakukan perampasan tanah yang mana kemudian pihak Palestina telah menunjuk seorang pengacara untuk membela hak – hak mereka namun, pengadilan yang digunakan untuk pendaftaran baru yang dibuat di departemen Israel lah yang memutuskan bahwa tanah tersebut milik asosiasi pemukiman Israel. Pada tahun 1970 UU tentang urusan dan Hukum Administrasi Israel diberlakukan dan isi dari UU itu adalah “menetapkan bahwa orang yahudi yang kehilangan harta benda di Yerusalem Timur yakni dapat mengklaim lagi harta miliknya” namun UU tersebut tidak mengizinkan warga Palestina untuk mengklaim properti mereka yang hilang di Israel pada tahun 1948.

Permasalahan Wilayah di Sheikh Jarrah

Pengadilan Israel sudah bertahun–tahun mendapati kasus–kasus yang diajukan oleh asosiasi pemukiman terhadap penduduk Palestina. November 2008 keluarga Al-kurd terusir dari rumah mereka sendiri dilanjutkan dengan dengan penggusuran keluarga hanoun dan Al-Ghawi pada Agustus 2009 dan konflik berjalan terus. Penggusuran pertama di wilayah Sheikh

Jarrah sejak 2017 namun tidak seperti kasus–kasus biasa. Penggusuran itu tidak melibatkan pengambilalihan paksa dari pihak pemukiman Yahudi sebelumnya pemerintah kota Yerusalem mengatakan bahwa rumah Salhiya itu dibangun secara ilegal, pemerintah kota Israel dan juga kepolisian Israel dalam sebuah pernyataan bersama “pengosongan daerah itu telah disetujui oleh semua pengadilan termasuk pengadilan distrik yerusalem” sejak tahun 2017 para keluarga yang tinggal di wilayah tersebut diberikan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerahkan lahan itu dengan baik – baik namun mereka menolaknya, keluarga salhiya membantah bahwa rumah mereka itu dibangun secara ilegal. Direktur *Human Rights Watch* Israel dan Palestina Omar Shakir mengatakan keluarga Salhiya juga sudah dua kali menjadi pengungsi. Konflik di wilayah Sheikh Jarrah dipicu dengan kejadian kekerasan terburuk antara polisi Israel dan warga Palestina konflik tersebut kemudian memicu konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militan hamas yang menembak roket dari Gaza.

Pelanggaran Hukum Humaniter Konflik Israel Palestina

Terkait dengan konflik yang terjadi antara Palestina-Israel, yaitu dimana Israel ingin merebut tanah kepemilikan Masyarakat yang berada di wilayah Syeikh Jarah dengan paksaan dan bersikeras ingin membangun dan memperluas segala pemukiman warga Yahudi di wilayah Palestina. Israel telah melanggar beberapa hak dari Palestina, bahkan aparat keamanan Israel mengintimidasi mereka para warga Palestina yang mana seharusnya mereka merasa itu hak mereka terhadap wilayah yang ditinggali, dan harus menghadapi ancaman bersenjata ketika berhadapan dengan para pasukan Israel.

Dengan paksaan dan intimidasi yang diberikan oleh Israel ini sudah termasuk melanggar hukum internasional. Di dalam hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal. Maka, bisa dilihat Pelanggaran Hukum Internasional yang telah di langar oleh Israel, sebagai berikut:

Terdapat norma hukum internasional yang berlaku sejak Perang Dunia II yang relevan dengan sengketa ini adalah:

1. Norma *self-determination*, yang memberikan hak pada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan.
2. Norma *uti possidetis juris*, yaitu batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Prinsip ini diperkuat oleh pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) dalam *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*. Menurut ICJ, norma *self-determination* juga mengharuskan wilayah koloni dimerdekakan secara utuh dan tidak boleh di pecah-pecah (ICJ, 2019).
3. Norma *non-use of force*, yaitu penggunaan kekerasan telah diharamkan untuk memperoleh wilayah. Larangan ini mulai berlaku sejak Piagam PBB 1945 dan ditegaskan melalui *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (“Declaration on Friendly Relations”)* (Nations, 1945).

Nantinya, dari norma-norma yang ada akan diimplementasikan melalui berbagai Resolusi dari PBB, dan juga perjanjian-perjanjian internasional seperti *Oslo Accords* (1993), di mana Israel telah mengakui kekuasaan Palestina atas wilayah Gaza dan West Bank. Dan berdasarkan data dari norma-norma yang ada tersebut, maka penguasaan secara paksa yang dilakukan oleh pihak Israel atas wilayah Palestina, dari awal sampai sekarang sudah masuk kedalam pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran terhadap *the right of self determination* dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi (*Occupied Palestinian Territory*). Oleh karena itu, status pelanggaran hukum ini tercermin dalam:

1. Putusan ICJ dalam *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) (“Advisory Opinion on

- Wall”) yang menyatakan bahwa Israel telah melanggar hak atas *self determination* Palestina dan telah melakukan *de facto annexation* (aneksasi) melalui pembangunan tembok di *Occupied Palestinian Territory* (Justice, 2004).
2. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/67/19 (2012) mengafirmasi hak *self determination* dalam kaitannya dengan wilayah Palestina yang diokupasi sejak 1967.
 3. *Pre Trial Chamber I* Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam *Situation In The State Of Palestine* (2021) merujuk pada wilayah Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah Palestina yang diokupasi oleh Israel sejak 1967 (Court.).

Hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum sebagaimana layaknya hukum nasional. Oleh sebab itu, penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi/respon baik secara sendiri maupun kolektif (melalui PBB atau organisasi regional). Respon negara dapat bersifat *persistent objection* (penolakan secara persisten) atau, sebagai lawannya, *recognition* (pengakuan). Kedua respon ini akan mempengaruhi keabsahan klaim Israel

Reaksi mayoritas negara saat ini menunjukkan *persistent objection* (penolakan secara persisten) terhadap tindakan Israel. Dalam sistem hukum internasional, penolakan semacam ini menghalangi klaim sepihak Israel untuk dianggap sah. Ini berarti pendudukan *de facto* Israel di wilayah yang terjajah, termasuk kebijakannya memindahkan ibu kota ke Yerusalem, dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Inilah yang menjadi akar dari konflik Palestina-Israel

Di sisi lain, negara-negara juga dilarang memberikan pengakuan atas situasi yang timbul akibat pelanggaran serius terhadap norma *ius cogens* (*peremptory norms of general international law*). Larangan ini merupakan kebiasaan internasional yang terkodifikasi dalam Pasal 40 ayat (2) *UN ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001). Dalam *Advisory Opinion on the Wall*, misalnya, ICJ melarang negara-negara mengakui situasi ilegal yang timbul akibat tindakan Israel dalam pembangunan tembok di wilayah yang terjajah (hal. 70). Pengakuan Amerika Serikat atas kebijakan sepihak Israel yang memindahkan ibu kota ke Yerusalem pada tahun 2017 juga mendapat penolakan dari 128 negara di Majelis Umum PBB saat dilakukan pemungutan suara terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/ES-10/L.22 (2017). Reaksi mayoritas negara ini menegaskan bahwa penetapan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak sah menurut hukum internasional.

Dalam hal ini, pelanggaran hukum internasional oleh Israel menimbulkan pembatasan tertentu bagi reaksi negara-negara lain. Oleh karena itu, sangat keliru jika sebagian publik baru-baru ini mendesak Indonesia untuk tidak mendukung salah satu pihak atau bersikap netral. Selain alasan konsistensi politik luar negeri Indonesia, hukum internasional justru mengharuskan Indonesia untuk memihak pada penghormatan terhadap hukum internasional; tidak ada pilihan lain. Mendukung Israel dengan statusnya saat ini sebagai pelanggar hukum internasional justru akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang 'turut serta' (*complicit*) dalam pelanggaran tersebut. Adapun juga beberapa prinsip dari hukum humaniter internasional yang dilanggar yakni:

1. *Military Necessity* (Prinsip Kepentingan Militer) Walaupun hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau obyek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu obyek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip keterpaksaan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu obyek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

2. *Prohibition of Causing Unnecessary Suffering* (Prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya), sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.
3. *Proportionality* (Prinsip Proporsional), setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan, dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut.

Dari data prinsip-prinsip fundamental hukum internasional yang telah dipaparkan maka, bisa dilihat prinsip-prinsip ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan HAM. Dan apa yang dilakukan oleh para pasukan Israel yang telah melanggar prinsip-prinsip ini dengan mengambil alih hak wilayah Palestina dan bahkan membuat warga sipil kehilangan nyawa mereka karena mempertahankan hak yang sudah seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya untuk diterapkan setiap prinsip-prinsip dari hukum internasional. Dengan adanya pemahaman yang baik maka kita bisa menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi melindungi hak manusia sebagai makhluk hidup, juga humaniter internasional memberikan kontribusi yang cukup penting dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional.

Perlindungan hukum humaniter internasional merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dan martabat manusia dihormati serta dilindungi di seluruh dunia. Dalam konteks konflik di wilayah Sheikh Jarrah, hukum humaniter internasional memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa masyarakat Palestina di sana mendapatkan perlindungan yang layak. Hukum humaniter internasional diterapkan dalam situasi perang dan konflik internal untuk menjamin bahwa hak-hak dan martabat manusia terlindungi. Hal ini mencakup hak atas tanah, hak untuk tinggal di rumah mereka, serta hak untuk menjalani aktivitas ekonomi dan sosial.

Sheikh Jarrah adalah lingkungan pemukiman Palestina di Yerusalem Timur. Dahulu, daerah ini dikenal sebagai kawasan perkebunan buah dan terletak kurang dari satu kilometer di utara tembok kuno Kota Tua Yerusalem. Konflik di wilayah Sheikh Jarrah bermula pada Mei 2021, dan penyerangan terhadap wilayah ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Menurut Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sheikh Jarrah secara sah merupakan bagian dari Palestina. Konflik ini berakar pada tahun 1948, ketika 28 keluarga Palestina terusir oleh Israel dalam peristiwa yang dikenal sebagai **Nakba** (bencana), yang mengakibatkan ratusan ribu penduduk Palestina terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Pada tahun 1956, 28 keluarga pengungsi tersebut mencapai kesepakatan dengan Kementerian Pembangunan Yordania dan Badan Pengungsi PBB (UNRWA) untuk menyediakan perumahan bagi mereka di wilayah Sheikh Jarrah. Namun, pada 1970, Israel memberlakukan Undang-Undang Urusan Hukum dan Administrasi, yang memungkinkan orang Yahudi yang kehilangan harta benda di Yerusalem Timur pada 1948 untuk mengklaim kembali properti mereka. Akibatnya, warga Palestina di wilayah Sheikh Jarrah diperlakukan sebagai penyewa di pengadilan Israel dan menghadapi perintah pengosongan, yang membuka jalan bagi pemukim Yahudi untuk mengambil alih rumah mereka

Konflik di wilayah Sheikh Jarrah semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada Juli 1972, dua asosiasi Israel mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengusir empat keluarga Palestina dari rumah mereka di wilayah Sheikh Jarrah, dengan tuduhan perampasan

tanah. Pada 1997, seorang warga bernama Darwish Hijazi menggugat di Pengadilan Pusat Israel untuk membuktikan kepemilikan tanahnya, menggunakan akta kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Ottoman yang dibawanya dari Turki. Pada 2002, sebanyak 43 warga Palestina diusir dari daerah tersebut, dan pemukim Israel mengambil alih properti mereka. Pada 2008, keluarga al-Kurd dipindahkan, dan pada 2009, keluarga Hanoun dan Ghawi juga digusur. Pada 2017, keluarga Shamasneh diusir dari rumah mereka oleh pemukim Israel. Pada awal tahun 2020, pengadilan Israel mengeluarkan perintah pengusiran terhadap 13 keluarga Palestina di wilayah Sheikh Jarrah. Ketegangan memuncak pada bulan Ramadhan 2021, ketika larangan berkumpul bagi umat Muslim di situs-situs bersejarah seperti Masjid al-Aqsa diberlakukan, ditambah dengan rencana Israel untuk mengusir lebih banyak warga Palestina dari Sheikh Jarrah. Konflik ini pun meluas hingga ke Yerusalem Timur, Masjid al-Aqsa, dan Jalur Gaza. Bentrokan yang terjadi mencapai puncaknya, dengan laporan dari Palestine Red Crescent Society yang mencatat bahwa sebanyak 278 jamaah masjid terluka. Sebagai respons terhadap serangan roket yang diluncurkan oleh militan Hamas, Israel melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza yang menewaskan 20 warga Palestina, termasuk anak-anak. Peristiwa ini sangat relevan dengan Konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. Konsep Hukum Humaniter Internasional, atau yang secara lengkap disebut International Humanitarian Law (IHL) Applicable in Armed Conflict, awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), dan akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang berlandaskan prinsip kemanusiaan, yang dirancang untuk membatasi dampak akibat dari konflik bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak terlibat, atau tidak lagi terlibat, dalam konflik, serta membatasi cara-cara dan metode berperang. Sementara itu, Konsep Hak Asasi Manusia (Human Rights) secara harfiah merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapa pun, tanpa memperhatikan seberapa buruk perilaku seseorang atau bagaimana seseorang tersebut diperlakukan. Dengan demikian, kedua konsep ini sangat erat kaitannya dengan ‘Penyerangan Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional terhadap Penyerangan Masyarakat Sipil Palestina oleh Israel di Wilayah Sheikh Jarrah.’

Kedua konsep ini, yaitu Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, sangat terkait dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perlindungan yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa IV dianggap komprehensif karena konvensi ini berlaku untuk semua negara yang terlibat dalam konflik dan memastikan perlindungan bagi penduduk sipil. Pihak berwenang Israel berencana mengusir warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, sebuah pemukiman Palestina tertua di Yerusalem Timur. Tindakan ini memicu protes dari warga Palestina, yang kemudian berkembang menjadi bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk rasa di beberapa wilayah Tepi Barat, termasuk Sheikh Jarrah. Perlindungan penduduk sipil dari dampak konflik dan perang dapat dilakukan dengan menciptakan zona aman dan area yang dinetralisir oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang lebih rentan, terutama mereka yang terpapar dampak langsung dari konflik atau perang, seperti anak-anak, orang tua, dan korban luka. Langkah-langkah ini juga dapat diterapkan pada korban yang terluka akibat serangan di wilayah Sheikh Jarrah, di mana akibat dari konflik bersenjata tersebut, beberapa individu yang lebih lemah merasakan dampak yang lebih berat.

Selain perlindungan umum, terdapat juga perlindungan khusus bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun, yang mencakup pemeliharaan jasmani, bantuan pendidikan, serta perlindungan rohani. Perlindungan ini harus diberikan oleh pihak yang memiliki kesamaan budaya dengan anak-anak tersebut. Dalam konteks penyerangan di wilayah Sheikh Jarrah,

anak-anak juga menjadi korban, dengan banyak yang terluka dan bahkan 17 anak tewas selama serangan berlangsung. Perlindungan terhadap anak-anak ini harus diterapkan bagi mereka yang menjadi korban luka-luka akibat serangan tersebut. Selain itu, selama konflik berlangsung, semua orang yang berada di wilayah yang terlibat dalam sengketa berhak untuk mengirim dan menerima kabar pribadi kepada dan dari anggota keluarga mereka melalui kantor pos atau perantara netral. Prinsip ini seharusnya juga diterapkan selama penyerangan di Sheikh Jarrah, baik bagi pihak yang menyerang maupun bagi mereka yang menjadi korban.

Negara juga harus terlibat dalam kerjasama sosial dan menahan diri agar tidak memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap kekuasaan dalam dinamika politik internasional. Prinsip ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengkaji penyerangan yang terjadi di wilayah Sheikh Jarrah, di mana negara juga perlu berpartisipasi dalam kerjasama sosial untuk membantu korban yang terluka. Kaum liberalis meyakini bahwa kesejahteraan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dapat ditentukan oleh keputusan dan tindakan individu. Agenda utama liberalisme adalah perdamaian dan kerjasama, yang dapat terwujud baik antara negara-negara maupun antara aktor non-negara. Perdamaian dan stabilitas internasional dapat dilihat dari perspektif liberalisme, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kooperasi antarnegara. Dalam konteks penyerangan yang terjadi di wilayah Sheikh Jarrah, negara-negara besar perlu memperhatikan perkembangan situasi ini untuk mencapai stabilitas internasional. Meskipun masalah yang dihadapi antara Israel dan Palestina terkait dengan sengketa wilayah, yang tidak dapat dipungkiri adalah dampak serius yang dirasakan oleh penduduk sipil akibat serangan tersebut. Oleh karena itu, mediasi dan diplomasi yang tepat sangat penting agar indikator perdamaian dapat tercapai. Selain itu, diharapkan kolaborasi dan kooperasi tidak hanya datang dari negara-negara luar, tetapi juga dari berbagai instansi lain, seperti LSM (NGOs), organisasi antar pemerintah (IGOs), dan perusahaan multinasional (MNCs).

Keterkaitan teori liberalisme dalam studi kasus ini terletak pada bagaimana liberalisme menjadi filosofi yang mendasari nilai-nilai dasar seperti kebebasan individu, rasionalitas, moralitas, hak asasi manusia, kesempatan, dan kesetaraan dalam pemenuhan hak bagi setiap individu. Perspektif liberalisme berlawanan dengan perspektif realisme. Menurut pandangan liberal, manusia memiliki kebebasan untuk mencapai perdamaian dan ketenangan dalam interaksi mereka. Sebagai contoh, interaksi antar kelompok, antar negara, dan antar organisasi harus dilalui dengan kesepakatan dan kerjasama. Dalam konteks perlindungan hukum humaniter internasional bagi masyarakat di wilayah Sheikh Jarrah, teori liberalisme memiliki beberapa keterkaitan penting. Pertama, teori liberalisme menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah dan properti. Dalam hal ini, masyarakat Palestina di Sheikh Jarrah memiliki hak atas tanah dan properti mereka, yang saat ini sedang diambil alih oleh pemerintah Israel. Perlindungan hukum humaniter internasional harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dipenuhi. Kedua, teori liberalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk melindungi hukum humaniter internasional di wilayah Sheikh Jarrah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ketiga, teori liberalisme juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, negara dan organisasi internasional harus memastikan bahwa masyarakat Palestina di wilayah Sheikh Jarrah memiliki akses yang memadai untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan solusi yang ditemukan untuk konflik tanah di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, teori liberalisme menekankan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, serta pentingnya stabilitas dan keamanan bagi masyarakat. Perlindungan hukum humaniter internasional harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dipenuhi, bahwa tindakan yang diambil

berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, serta bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan hidup dalam kondisi keamanan serta stabilitas yang memadai. Jika teori liberalisme dikaitkan dengan kasus penyerangan di wilayah Sheikh Jarrah, maka penyelesaian melalui jalan diplomasi dan upaya perdamaian harus didorong.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lama namun konflik ini makin pecah ketika aparat kepolisian Israel terlibat kekerasan dengan pihak warga sipil Palestina konflik ini kemudian memicu konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas yang menembak roket dari Gaza. Seperti yang tertulis pada penulisan ini bahwa Hukum Humaniter adalah bagian dari Hukum Internasional yang mencakup seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak-dampak berlebihan dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata, terkhusus bagi pihak-pihak atau kelompok yang tidak terlibat dalam perang dan tindakan militer Israel terbukti bersalah sepenuhnya dikarenakan mereka telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), Asas Asas Hukum Humaniter Internasional, prinsip hukum humaniter internasional, dan konvensi jenuwa I dan IV serta protokol tambahan I dan aturan Hukum Humaniter yang berlaku, dimana konflik wilayah sengketa di wilayah Sheikh Jarrah telah memakan banyak korban, terkhusus masyarakat sipil Palestina di dalam wilayah itu. Israel terbukti telah melanggar berbagai Hukum Internasional dilihat dari hasil analisis melalui konsep HAM yang menjunjung tinggi bahwa manusia sudah memiliki hak-hak yang dibawa sejak dilahirkan di dunia, seperti hak untuk mempunyai tempat tinggal dan merasa aman itu tidak bisa di ganggu gugat dan juga konsep Humaniter Internasional diciptakan memang untuk melindungi dan memelihara hak asasi kombatan dan non kombatan (Masyarakat Sipil) dalam konflik bersenjata, Serta di lihat melalui Teori Liberalisme yang dikemukakan oleh *John Locke*, bahwa setiap individu memiliki hak alami untuk hidup, memiliki kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak kodrati yang sudah melekat pada setiap individu, tidak bisa di cabut oleh negara atau siapa pun dimana dan dalam keadaan apapun.

Secara keseluruhan, perlindungan masyarakat sipil Palestina di wilayah Sheikh Jarrah merupakan masalah yang sangat penting dalam perspektif hukum humaniter internasional. Meskipun prinsip-prinsip hukum humaniter internasional memberikan jaminan bahwa masyarakat sipil harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, nyatanya masyarakat Palestina di wilayah tersebut sering mengalami penyerangan dan pengusiran dari rumah mereka.

Untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional dipatuhi dan masyarakat sipil di wilayah Sheikh Jarrah dilindungi, beberapa tindakan perlu diambil. Pertama, negara harus memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk melindungi masyarakat sipil dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kedua, masyarakat internasional harus mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa hukum humaniter internasional dipatuhi di wilayah Sheikh Jarrah. Ini bisa meliputi berbagai hal, seperti memantau situasi, memberikan bantuan kemanusiaan, dan membuat tekanan politik pada negara yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional dipatuhi.

Akhirnya, komunitas hukum internasional harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional dipatuhi dan masyarakat sipil di wilayah Sheikh Jarrah dilindungi. Ini termasuk bekerja sama dengan badan-badan internasional dan nasional yang berurusan dengan masalah-masalah humaniter dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

REFERENSI

- Agusman, D. i. (2021, Mei 25). Konflik Palestina – Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. Retrieved Maret 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt60acf80abc4e9> (Diakses 8 Juli 2022)
- BBC, I. N. (2022, Januari 20). Sheikh Jarrar: Israel usir keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur. Retrieved Maret 2022. [online] Dalam: <https://www.bbc.com/in-donesia/dunia-60050969> (Diakses 10 Juli 2022)
- Cahyono, H. (2005). Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Kolom Konvensi Den Haag 1907. *Jurnal Hukum Humaniter*, 1 (1). Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II).
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- “Mengenal Sheikh Jarrar, Kawasan Palestina yang Terancam Digusur Israel”, 9 Mei 2021. [online] Dalam: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/09/133000665/mengenal-sheikh-jarrar-kawasan-palestina-yang-terancam-digusur-israel?page=all> (Diakses 10 Juli 2022)
- Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009. [online] Dalam: <file:///C:/Users/user/Downloads/apsarihadii,+45+-+Gede+Genni+Nanda+Mahardika+591+-+603.pdf>. (Diakses 9 Juli 2022)
- Siregar, R. M. (n.d). Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara yang Berperang Menurut Hukum Internasional. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia). [online] Dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/14990-ID-tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berpe.pdf> (Diakses 14 Juli 2022)
- Sofyan Alim, (2021). Analisis Konflik Israel vs Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter.
- UN. (2019, Agustus). SHEIKH JARRAH. Retrieved Maret 2022. [online] Dalam: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8B7E3E17168114114925761500D2E0A-Full_Report.pdf (Diakses 14 Juli 2022)
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Wagiman, W. (2007). *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. [online] Dalam: https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf (Diakses 12 Juli 2022)
- Wahyu Wagiman, SH. (2007). *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. [online] Dalam: https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf (Diakses 11 Juli 2022)
- Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. [online] Dalam: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/219/184> (Diakses 12 Juli 2022)